



DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta, 27 Februari 2015

Kepada

Yth. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 17/SE/2015

TENTANG


**TATA CARA PENGENAAN DAN PENGURANGAN PBB-P2
KEPADA SD SWASTA, SMP SWASTA, SMA SWASTA
DAN SEDERAJAT, PTS, DAN PENDIDIKAN INFORMAL**

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta, bersama ini disampaikan penjelasan lebih lanjut sebagai penegasan tata cara pengenaan dan pengajuan pengurangan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Pengenaan PBB-P2 kepada SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta dan sederajat, Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan Pendidikan Informal yang telah mengajukan permohonan pengenaan PBB-P2, dilakukan dengan cara menerbitkan SPPT PBB-P2 setiap tahun pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang seharusnya terutang sesuai basis data PBB-P2 yang ada, tanpa mengajukan permohonan kembali.
2. Terhadap SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta dan sederajat, PTS, dan Pendidikan Informal yang belum pernah diterbitkan SPPT PBB-P2 harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengenaan PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPPT PBB-P2 terutang dan setelah UPPD melakukan penelitian, maka penerbitan SPPT PBB-P2 dengan pengenaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 terutang.
3. Dalam hal, Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) telah menerbitkan SPPT PBB-P2 terhadap SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta dan sederajat, PTS, dan Pendidikan Informal yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas namun belum dikenakan 50% (lima puluh persen), maka diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan/Pengenaan terhadap SPPT PBB-P2 dimaksud.

4. Agar Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) melakukan pengawasan tahunan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi terhadap SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta dan sederajat, PTS, dan Pendidikan Informal di wilayah kerjanya.
5. Dalam hal pengenaan PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana tersebut di atas masih dirasa memberatkan, maka Wajib Pajak SD Swasta, SMP Swasta dan SMA Swasta dan Sederajat, PTS, dan Pendidikan Informal yang dalam kegiatannya nyata-nyata tidak memperoleh keuntungan berdasarkan hasil perhitungan penerimaan dikurangi biaya-biaya pengeluaran rutin/operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Informal dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2013 dan dapat diberikan pengurangan PBB-P2 paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 terutang setelah pengenaan.
6. Dengan berlakunya Surat Edaran Kepala Dinas ini, maka Surat Edaran Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelayanan Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta,
Agus Bambang Setiowidodo
Agus Bambang Setiowidodo
NIP 19581205 198112 1 001

Tembusan :

1. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Bidang Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi
7. Para Kepala UPT pada Dinas Pelayanan Pajak



DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta, 27 Februari 2015

Kepada

Yth. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 18/SE/2015

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN DAN PENGURANGAN PBB-P2 KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA


Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Rumah Sakit Swasta, bersama ini disampaikan penjelasan lebih lanjut sebagai penegasan tata cara pengenaan dan pengajuan pengurangan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. Pengenaan PBB-P2 kepada Rumah Sakit Swasta yang telah mengajukan permohonan pengenaan PBB-P2, dilakukan dengan cara menerbitkan SPPT PBB-P2 setiap tahun pajak dengan pengenaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang seharusnya terutang sesuai basis data PBB-P2 yang ada, tanpa mengajukan permohonan kembali.
2. Terhadap Rumah Sakit Swasta yang belum pernah diterbitkan SPPT PBB-P2, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengenaan PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 terutang dan setelah UPPD melakukan penelitian, maka penerbitan SPPT PBB-P2 dengan pengenaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 terutang.
3. Terhadap Rumah Sakit Swasta Pemodal yang bukan Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM) dan belum pernah diterbitkan SPPT PBB-P2 maka dikenakan PBB-P2 sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) telah menerbitkan SPPT PBB-P2 terhadap Rumah Sakit Swasta yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, namun belum dikenakan 50% (lima puluh persen), maka diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan/Pengenaan terhadap SPPT PBB-P2 dimaksud.
5. Agar Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) melakukan pengawasan tahunan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi terhadap Rumah Sakit Swasta di wilayah kerjanya.

6. Dalam hal pengenaan PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana tersebut di atas, masih dirasa memberatkan, maka Wajib Pajak Rumah Sakit Swasta dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2013 dan dapat diberikan pengurangan PBB-P2 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM) dapat diberikan pengurangan PBB-P2 paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang dengan ketentuan Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM) dimaksud menerima atau memberikan pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS)/BPJS;
 - b. Rumah Sakit Swasta Pemodal yang bukan Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM) dapat diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan syarat Rumah Sakit tersebut menerima atau memberikan pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS)/BPJS.
7. Dengan berlakunya Surat Edaran Kepala Dinas ini, maka Surat Edaran Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelayanan Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta,



Agus Bambang Setiowidodo
NIP 19581205 198112 1 001

Tembusan :

1. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Bidang Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi
7. Para Kepala UPT pada Dinas Pelayanan Pajak